



P U T U S A N

Nomor : 382 /PDT/2011/PT-MDN.-

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN, yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, bertanggal 20 Desember 2011, Nomor : 382 / PDT / 2011 / PT-MDN .- telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **VICTOR TANAMAL**, umur 49 tahun, WNI, Wiraswasta ;
2. **ROSITA TAMIN**, umur 45 tahun, WNI, Ibu Rumah Tangga, untuk diri sendiri dan selaku orang tua dari anaknya yang masih dibawah umur, bernama : EDWIN TANAMAL ;

Keduanya beralamat di medan d/h. di Jalan Akik No. 52 B-C, sekarang di jalan ThamrinNo. 152-A, Kel. Sei Rengas I, Kec. Medan Kota, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : 1. ADHAN GUSTI, SH., 2. Hj. SUHARTI, SH. Dan 3. HAIRUL ANWAR, SH. Advokat, berkantor di Jalan Jend. A. Yani VII No. 25 A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2010, **semula sebagai : PENGGUGAT, sekarang sebagai PEMBANDING ;**

----- L A W A N -----

1. **Ahli Waris dari TJOE (CU) HENG LAI :**

1. SANG HIA,
2. SUN LIE,
3. SANG HOK,
4. KIM JANG,
5. TIAN TJIU,
6. SELAMAT,
7. SAMIAH,
8. SUHARTONO,

9. SAKIMIN



9. SAKIMIN,
10. SANDORA, keseluruhannya beralamat di Jalan Petai No. 74, Kel.

Jati Utomo, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, semula sebagai : TERGUGAT I, sekarang sebagai : TERBANDING I ;

2. SRI RAHAYU dan suaminya HERRY TONDI LUBIS, Wiraswasta, beralamat di Jalan Pasar Senen No. 5 Kel. Kampung Baru, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, semula sebagai : TERGUGAT II, sekarang sebagai : TERBANDING II ;

3. PANDAPOTAN PANE, Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan May. Jend Sutoyo Siswomiharjo No. 28 Medan, sekarang di Jalan Kapten Pattimura No. 346 Medan, semula sebagai TERGUGAT III, sekarang sebagai : TERBANDING III ;

4. DARWIN ZAINUDDIN, SH., Notaris di Medan, berkantor di Jalan Kapuas No. 3-G, Medan, semula sebagai : TERGUGAT IV, sekarang sebagai : TERBANDING IV ;

5. ALICE WIJAYA dan suaminya SIKIN TJINDAIDY, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Waringin No. 6/2 Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, semula sebagai TERGUGAT V, sekarang sebagai : TERBANDING V ;

6. ELVI SRIWATI HALIM, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso Gang Subur No. 2-G Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimon, Kota Medan, semula sebagai TERGUGAT VI, sekarang sebagai : TERBANDING VI ;

7. SUNARIO, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kota Nopan II, No. 6 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, semula sebagai TERGUGAT VII, sekarang sebagai : TERBANDING VII ;



PENGADILAN

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal ini, sebagaimana yang tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 25 Mei 2011, Nomor : 401/Pdt.G/2010/PN-Mdn.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I maupun Eksepsi Tergugat-II, III, IV, V, VI dan VII ;

DALAM POKOK PERKARA :

- **Menolak** gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.416.000.- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Bahwa putusan tersebut diatas diberitahukan kepada Tergugat I s/d VI melalui kuasa hukumnya, pada tanggal 04 Juli 2011 ;

Membaca **Akte Banding** Nomor : 89/2011.- yang diperbuat dan ditanda tangani oleh : H. EDY NASUTION, SH.MH.- Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Mei 2011, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut diatas, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Tergugat I / Terbanding I melalui kuasa hukumnya, pada tanggal 03 Oktober 2011 dan kepada Tergugat II s/d VII / Terbanding II s/d VII, melalui kuasa hukumnya pada tanggal 19 Oktober 2011 ;

Membaca **Memori Banding** yang diperbuat dan ditanda tangani oleh kuasa hukum Penggugat / Pembanding, bertanggal 10 Agustus 2011, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 10 Agustus 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya diserahkan kepada Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 03 Oktober 2011 dan kepada Tergugat II s/d VII / Terbanding II



Terbanding II s/d VII, pada tanggal 19 Oktober 2011 ;

Membaca **Kontra Memori Banding** yang diperbuat dan ditanda tangani Tergugat I / Terbanding I bertanggal 12 Oktober 2011, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan 12 Oktober 2011, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya diserahkan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 13 Oktober 2011 dan kepada Tergugat II s/d VII / Terbanding II s/d VII pada tanggal 19 Oktober 2011 ;

Membaca **Kontra Memori Banding** yang diperbuat dan ditanda tangani kuasa hukum Tergugat I s/d VII / Terbanding I s/d VII bertanggal 19 Oktober 2011, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan 19 Oktober 2011, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya diserahkan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 24 Oktober 2011 dan kepada Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 25 Oktober 2011 ;

Membaca 3 (tiga) **Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas** masing-masing bertanggal 12 Oktober 2011, 03 Oktober 2011 dan tanggal 19 Oktober 2011, Nomor : 401/Pdt.G/2010/PN-Mdn.- yang menerangkan bahwa kepada para kuasa hukum pihak yang berperkara, masing-masing telah diberitahukan akan haknya untuk memeriksa berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah tanggal Relas Pemberitahuan tersebut diatas, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding telah diajukan oleh kuasa hukumnya dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat **diterima** ;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat Banding telah mempelajari dan mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding serta Kontra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat / Terbanding, Memori Banding dan Kontra Memori Banding itu, sejauh ada relevansinya, dianggap telah termasuk dalam pertimbangan hukum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan tingkat pertama, keterangan saksi-saksi, surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Mei 2011, Nomor : 401/Pdt.G/2010/PN-Mdn.- berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak dalam perkara a quo, telah tepat dan benar menurut hukum, dan Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat / Pemanding ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan a quo, sehingga Memori Banding dimaksud tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya Pengadilan tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, oleh karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat / Pemanding dalam Memori Bandingnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, Pengadilan tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan a quo, karenanya putusan Pengadilan Negeri Medan bertanggal 25 Mei 2011, Nomor : 401/Pdt.G/2010/PN-Mdn.- yang dimohonkan banding tersebut harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding tersebut, karena sudah sejalan dengan putusan ini dan putusan ini harus dianggap sebagai tanggapan terhadap Kontra Memori Banding, maka Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pemanding tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat pasal-pasal dari Undang Undang, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- **Menerima** permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 25 Mei 2011, Nomor : 401/Pdt.G/2010/PN-Mdn.- yang dimohonkan banding tersebut ;
- **Menghukum** Penggugat / Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **S E L A S A**, tanggal : **28 FEBRUARI 2011**, oleh Kami : **H. NUZUARDI, SH.MH.-** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. H. NARDIMAN, SH.MH.** dan **H. SYAHRIAL SIDIK, SH.MH.-** masing –masing selaku Hakim Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **K A M I S**, tanggal : **01 MARET 2012**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, serta : **HARSONO, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.-

HAKIM HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

Dr. H. NARDIMAN, SH.MH.-

H. NUZUARDI, SH.MH.-

ttd.

H. SYAHRIAL SIDIK, SH.MH
PANITERA PENGANTI,

ttd.

HARSONO, SH.-

Ongkos

Ongkos-ongkos :

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000.- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000.- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Leges	Rp. 3.000.-
4. Biaya Proses	<u>Rp.136.000.-</u>
Jumlah	<u>Rp. 150.000.-</u>

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TJATUR WAHJOE B. SP, SH.M.Hum.-

NIP. 19630517 1991031 003.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)